



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 35-K/PM III-16/AD/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Kendari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **THOMSON RICARD SAMBERA**
Pangkat, NRP : Serda, 21190201920699
Jabatan : Baurminruskamzah
Kesatuan : Ajen Divif 3 Kostrad
Tempat, Tanggal Lahir : Cimahi, 22 Juni 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Divif 3 Kostrad Kab. Gowa.
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca:

1. Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam XIV/Hsn Nomor BP-02/A-02/II/2023 tanggal 19 Januari 2023.
2. Surat Pelimpahan Perkara dari Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor R/28/II/2023 tanggal 24 Februari 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 3 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/5/II/2023 tanggal 21 Februari 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/27/II/2023 tanggal 23 Februari 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/35-K/PM III-16/AD/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/35-K/PM III-16/AD/V/2023 tanggal 08 Mei 2023 tentang Penunjukan Penggantian Hakim.
5. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/35-K/PM III-16/AD/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Penunjukan Penggantian Hakim.
6. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/35-K/PM III-16/AD/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.
7. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/35-K/PM III-16/AD/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 35-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/35-K/PM III-16/AD/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

9. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
10. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "*Desersi dalam waktu damai*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - 1) Pidana Pokok : 1 (satu) tahun penjara.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Personel Ajen Divif 3 Kostrad, bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 yang di tandatangani oleh Kaajen Divif 3 Kostrad a.n. Letkol Caj Drs. Haryadi NRP 11940003190368.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Kepala Ajen Divisi 3 Kostrad Nomor R/57/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Jawaban Panggilan Terdakwa atas nama Thomson Ricard Sambera, Pangkat Serda, NRP 21190201920699 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang, bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-16 Makassar dan telah diregister dengan Nomor 35-K/ PM.III-16/ AD/ III/ 2023 tanggal 14 Maret 2023.

1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 35-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/139/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar.
b. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/181/IV/2023 tanggal 14 April 2023 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar.
c. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/208/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar.

2. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, Kepala Ajen Divisi 3 Kostrad selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban yaitu:

- Surat Jawaban Nomor R/32/IV/2023 tanggal 4 April 2023.
- Surat Jawaban Nomor R/50/V/2023 tanggal 2 Mei 2023
- Surat Jawaban Nomor R/57/V/2023 tanggal 22 Mei 2023

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomdam XIV/Hsn berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/II/2023/Idik tanggal 04 Januari 2023 dan sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/27/II/2023 tanggal 23 Februari 2023. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang, bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer maupun pihak Kesatuan Terdakwa tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di kesatuannya dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa". lebih lanjut dalam Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali "bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 35-K/PM III-16/AD/III/2023



peraturan Mahkamah Agung RI

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang, Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absentia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Baurminruskamzah Siminpers Ajen Divif 3 Kostrad dengan pangkat terakhir Serda NRP 21190201920699.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pangkat Serda, NRP 21190201920699 di Kesatuan sama dengan para saksi di Ajen Divif 3 Kostrad dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.

3. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022 saat Serda Dede Rahmat (Saksi-1) sedang melaksanakan piket di Satuan Ajen Divif 3 Kostrad sekira pukul 07.50 Wita Saksi-1 melakukan pengecekan Apel pagi personel Ajen Divif 3 Kostrad, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah (TK), selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Kaajen Divif 3 Kostrad a.n. Letkol Caj Drs. Hariadi, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita Saksi-1, Serda Ikbal Alam Abdullah (Saksi-2) dan 1 (satu) orang anggota Provost a.n. Pratu Rusman diperintahkan oleh Kaajen Divif 3 Kostrad untuk melakukan pengecekan di Barak remaja Ajen Divif 3 Kostrad dan di dalam komplek Devisi 3 Kostrad namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa pihak kesatuan Ajen Divif 3 Kostrad telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dan memerintahkan anggota Staf Intel Ajen Divif 3 Kostrad yaitu Saksi-2 dan 1 (satu) orang anggota Provost a.n Pratu Rusman untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orangtuanya di Asrama Kodam XIV/Hsn di Kab. Gowa dan di Kota Makassar namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga Kaajen Divif 3 Kostrad membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/38/XI/2022 tanggal 28 November 2022 dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Danpomdam XIV/Hsn sesuai surat Nomor : R/50/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajen Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki hutang piutang di Bank BRI sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajen Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan kerjanya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajen Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023 sesuai Laporan polisi Nomor : LP-02/A-02/II/2023/Idik tanggal 04 Januari 2023 atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajen Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : **DEDE RAHMAT**
Pangkat/NRP : Serda, 21200279700800
Jabatan : Baurlapkuat Siminpers
Kesatuan : Ajen Divif 3 Kostrad
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, Prov. Jawa Barat, 16 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Divif 3 Kostrad Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di satuan Ajen Divif 3 Kostrad dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022 saat Saksi sedang melaksanakan piket di Satuan Ajen Divif 3 Kostrad, sekira pukul 07.50 Wita Saksi melakukan pengecekan Apel pagi personel Ajen Divif 3 Kostrad kemudian Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah (TK), selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kaajen Divif 3 Kostrad a.n Letkol Caj Drs. Hariadi, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita Saksi diperintahkan oleh Kaajen Divif 3 Kostrad untuk melakukan pengecekan di Barak remaja Ajen Divif 3 Kostrad namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajen Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan sekarang ini belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa pihak kesatuan Ajen Divif 3 Kostrad telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dan memerintahkan anggota Staf Intel Ajen Divif 3 Kostrad yaitu Serda Ikbal Alam Abdullah (Saksi-2) dan 1 (satu) orang anggota Provost a.n. Pratu Rusman untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orangtuanya di Asrama Kodam XIV/Hsn dan di Kota Makassar namun

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 35-K/PM III-16/AD/IIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak mengungkap, sehingga Kaajen Divif 3 Kostrad membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/38/XI/2022 tanggal 28 November 2022 dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Danpomdam XIV/Hsn sesuai surat Nomor : R/50/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022.

5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajen Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki hutang piutang di Bank BRI sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajen Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan kerjanya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajen Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Saksi-2:

Nama Lengkap : **IKBAL ALAM ABDULLAH**
Pangkat/NRP : Serda, 21180196090398
Jabatan : Baurpam
Kesatuan : Ajen Divif 3 Kostrad
Tempat, Tanggal Lahir : Prov. Jambi, 12 Maret 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Divif 3 Kostrad Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di satuan Ajen Divif 3 Kostrad dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wita saat melaksanakan Apel pagi dilakukan pengecekan Personel oleh Piket Satuan a.n. Serda Dede Rahmat (Saksi-1) namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah (TK) kemudian sekira pukul 08.05 Wita Kaajen Divif 3 Kostrad a.n Letkol Caj Drs. Hariadi memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan pengecekan terhadap Terdakwa di Barak remaja Ajen Divif 3 Kostrad namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya Kaajen Divif 3 Kostrad memerintahkan Saksi dan 1 (satu) orang anggota Provost a.n. Pratu Rusman untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Barak dan di dalam Devisi 3 Kostrad namun Terdakwa tidak ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajen Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan sekarang ini belum kembali ke kesatuan.

4. Bahwa pihak kesatuan Ajen Divif 3 Kostrad telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dan memerintahkan anggota Staf Intel Ajen Divif 3 Kostrad yaitu Saksi dan 1 (satu) orang anggota Provost a.n. Pratu Rusman untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orangtuanya di Asrama Kodam XIV/Hsn di Kab. Gowa dan di Kota Makassar namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga Kaajen Divif 3 Kostrad membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/38/XI/2022 tanggal 28 November 2022 dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Danpomdam XIV/Hsn sesuai surat Nomor : R/50/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022.

5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajen Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki hutang piutang di Bank BRI sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), di Kantin Divisi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), di Serda Iksan Tarigan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan di Pratu Fahrul sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajen Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan kerjanya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajen Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3:

Nama Lengkap : **ALIM BAHRI**
Pangkat/NRP : Kapten Inf, 3900291710970
Jabatan : Pa Provost
Kesatuan : Denmadam XIV/Hsn
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Jeneponto, 16 September 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Kodam XIV/Hsn.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah putra kandung Saksi.

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 35-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajen Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak bulan Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wita saat Wakaajen Divif 3 Kostrad dan Serda Ikbil Alam Abdullah (Saksi-2) datang kerumah Saksi di Asmil Kodam XIV/Hsn dan menyampaikan bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Kaajen Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Saksi-2 bahwa Terdakwa memiliki hutang piutang di Kantin Divif 3 Kostrad sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), di Koperasi Divif 3 Kostrad sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan di Praka Fahrul sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menghubungi Istri Saksi a.n. Sdri. Ai Sumarni melalui Via pesan Instagram dan berkata "Ma, nanti saya akan pulang" kemudian dijawab oleh istri Saksi "Kapan kamu baliknya" dan dijawab oleh Terdakwa "Hari jum'at malam saya pulang, sekitar jam 9 malam ma" dan dijawab Istri Saksi "kamu posisimu dimana sekarang nak, ada di Makassar atau diluar daerah" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "nanti tunggu saya saja balik ma" selanjutnya Terdakwa sudah tidak menghubungi kembali sampai dengan sekarang dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menghubungi satuan ataupun rekan kerjanya di Ajen Divif 3 Kostrad.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Maka menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *Juncto* Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat sebagai berikut:

- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Personel Ajen Divif 3 Kostrad, bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 yang di tandatangani oleh Kaajen Divif 3 Kostrad a.n. Letkol Caj Drs. Haryadi NRP 11940003190368.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan sekarang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Baurminruskamzah Siminpers Ajen Divif 3 Kostrad dengan pangkat terakhir Serda NRP 21190201920699.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 3 Kostrad selaku Papera Kep/5/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 serta dilengkapi dengan Surat Dakwaan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/27/II/2023 tanggal 23 Februari 2023.
3. Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2022 saat Serda Dede Rahmat (Saksi-1) sedang melaksanakan piket di Satuan Ajen Divif 3 Kostrad sekira pukul 07.50 Wita Saksi-1 melakukan pengecekan Apel pagi personel Ajen Divif 3 Kostrad, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah (TK), selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Kaajen Divif 3 Kostrad a.n Letkol Caj Drs. Hariadi.
4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita Saksi-1, Serda Ikbil Alam Abdullah (Saksi-2) dan 1 (satu) orang anggota Provost a.n. Pratu Rusman diperintahkan oleh Kaajen Divif 3 Kostrad untuk melakukan pengecekan di Barak remaja Ajen Divif 3 Kostrad dan di dalam kompleks Divisi 3 Kostrad namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar pihak kesatuan Ajen Divif 3 Kostrad telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dan memerintahkan anggota Staf Intel Ajen Divif 3 Kostrad yaitu Saksi-2 dan 1 (satu) orang anggota Provost a.n. Pratu Rusman untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orangtuanya di Asrama Kodam XIV/Hsn di Kab. Gowa dan di Kota Makassar namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa benar Kaajen Divif 3 Kostrad membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/38/XI/2022 tanggal 28 November 2022 dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Danpomdam XIV/Hsn sesuai surat Nomor : R/50/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022.
8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajen Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki hutang piutang di Bank BRI sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), di Kantin Divisi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), di Koperasi Divif 3 Kostrad sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), di Serda Iksan Tarigan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan di Pratu Fahrul sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 35-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajen Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan kerjanya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajen Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023 sesuai Laporan polisi Nomor LP-02/A-02/II/2023/Idik tanggal 04 Januari 2023 atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

9. Bahwa benar absensi Terdakwa di kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan sekarang tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut, sebagaimana bukti surat 71 (tujuh puluh satu) hari.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajen Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari kaajen Divisi 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau dan kondisi perang maupun konfrontasi dengan negara lain.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : *"Militer"*

Unsur kedua : *"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"*

Unsur ketiga : *"Dalam waktu damai"*

Unsur keempat : *"Lebih lama dari tiga puluh hari"*

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: *"Militer"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata *Militer*, berasal dari bahasa Yunani "*Miles*" yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "*militer*" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Baurminruskamzah Siminpers Ajen Divif 3 Kostrad dengan pangkat terakhir Serda NRP 21190201920699.
2. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pangkat Serda, NRP 21190201920699 di Kesatuan sama dengan para saksi di Ajen Divif 3 Kostrad dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara Pangdivif 3 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/5/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 serta dilengkapi dengan Surat Dakwaan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/27/II/2023 tanggal 23 Februari 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "*Militer*" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "*Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang dimaksud dengan istilah “*karena salahnya*” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” menurut M.v.T (*memorie van toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu “*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2022 saat Serda Dede Rahmat (Saksi-1) sedang melaksanakan piket di Satuan Ajen Divif 3 Kostrad sekira pukul 07.50 Wita Saksi-1 melakukan pengecekan Apel pagi personel Ajen Divif 3 Kostrad, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah (TK), selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Kaajen Divif 3 Kostrad a.n Letkol Caj Drs. Hariadi.
2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita Saksi-1, Serda Ikbal Alam Abdullah (Saksi-2) dan 1 (satu) orang anggota Provost a.n. Pratu Rusman diperintahkan oleh Kaajen Divif 3 Kostrad untuk melakukan pengecekan di Barak remaja Ajen Divif 3 Kostrad dan di dalam kompleks Divisi 3 Kostrad namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar pihak kesatuan Ajen Divif 3 Kostrad telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dan memerintahkan anggota Staf Intel Ajen Divif 3 Kostrad yaitu Saksi-2 dan 1 (satu) orang anggota Provost a.n. Pratu Rusman untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orangtuanya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 35/K/PM III-16/AD/III/2023
Asrama Kodam Makassar di Gowa dan di Kota Makassar namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajen Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan kerjanya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "*Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin*" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "*Dalam waktu damai*".

Yang dimaksud "*Dalam waktu damai*" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajen Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari kaajen Divisi 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau dan kondisi perang maupun konfrontasi dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "*Dalam waktu damai*" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "*Lebih lama dari tiga puluh hari*".

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajen Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023 sesuai Laporan polisi Nomor LP-02/A-02/I/2023/Idik tanggal 04 Januari 2023 atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 35-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar absensi Terdakwa di kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan sekarang tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut, sebagaimana bukti surat 71 (tujuh puluh satu) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melepaskan diri dari hutang yang dimiliki oleh Terdakwa, karena Terdakwa memiliki hutang yang sangat banyak lebih dari Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Hal tersebut juga menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki gaya hidup yang boros, karena Terdakwa masih berstatus bujangan/belum menikah namun memiliki hutang yang banyak.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan dan dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi dan dedikasi serta mental yang rendah karena kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang, bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan,

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 35-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
penerapan tujuan hukum pidana, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga;
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer;
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya; dan
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Keadaan yang meringankan:

Bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

Menimbang, Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya dan tidak bergaya hidup yang boros, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan pembinaan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan/ aturan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI AD.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD.
4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 35-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mempunyai tugas yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat hukuman tersebut setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ditemukan atau kembali ke kesatuan, maka apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Personel Ajen Divif 3 Kostrad, bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 yang di tandatangani oleh Kaajen Divif 3 Kostrad a.n. Letkol Caj Drs. Haryadi NRP 11940003190368.

Seluruhnya berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan sekarang. Majelis berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Thomson Ricard Sambera, Pangkat Serda, NRP 21190201920699, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Desersi dalam waktu dama*".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 35-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdiri dari surat-surat:

- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Personel Ajen Divif 3 Kostrad, bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 yang di tandatangani oleh Kaajen Divif 3 Kostrad a.n. Letkol Caj Drs. Haryadi NRP 11940003190368.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 dan Anna Murdoko, S.H., Mayor Sus NRP 534539 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H.,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 35-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 35-K/PM III-16/AD/III/2023, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh
Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13134/P

Hakim Anggota II,

Anna Murdoko, S.H.
Mayor Sus NRP 534539

Panitera Pengganti,

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279